

PILKADA – BADAN ADHOC

2024

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 237 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 237 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SERENGAN KOTA
SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURAKARTA TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Serengan Kota Surakarta Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022; Keputusan Lurah Danukusuman Kecamatan Serengan Kota Surakarta Nomor 008/V/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Danukusuman Kecamatan Serengan Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024; Keputusan Lurah Serengan Kecamatan Serengan Nomor TM.00/07/V/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Serengan Kecamatan Serengan Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024; Keputusan Lurah Tipes Kecamatan Serengan Kota Surakarta Nomor TM/358/V/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tipes Kecamatan Serengan Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Serta Walikota dan Wakil

Walikota Surakarta Tahun 2024; Keputusan Lurah Kratonan Kecamatan Serengan Kota Surakarta Nomor TM/105/V/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kratonan Kecamatan Serengan Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024; Keputusan Lurah Jayengan Kecamatan Serengan Kota Surakarta Nomor BL.04.04/20 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jayengan Kecamatan Serengan Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024; Keputusan Lurah Kemlayan Kecamatan Serengan Kota Surakarta tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kemlayan Kecamatan Serengan Kota Surakarta untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024.

- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kota Surakarta menetapkan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Serengan Kota Surakarta Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 1 Juni 2024, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan

 - Lampiran 5 halaman.